



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 191/Pdt.G/2023/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nama : SIMON HENDRIK SARIWATING
NIK : 8171020103860005
Umur : 31 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Kayu Putih, RT 001/RW003, Desa Soya, Kec. Sirimau

Dalam perkara ini di wakili oleh kuasa hukumnya :

1. BERNADUS KELPITNA, SH., MH
2. GERLY TABERIMA, SH

Keduanya adalah Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Bernadus Kelpitna & Partners Jl. Setia Budi No. 33, Lantai 1 Gedung Perum Percetakan RI Cabang Ambon Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku Kode Pos 97127 Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 14/BKP/SK/VI/2023 Tanggal 20 Juni 2023 terlampir bertindak untuk dan atas nama; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT.**

M E L A W A N :

Nama : PRISKA FRALYN LOPULALAN
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Perawat (RS Siloam)
Alamat : Jln. Kakialy No. 58, RT 001/RW 004 Kel.Rijaly, Kec. Sirimau Kec. Sirimau Kota Ambon; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah mempelajari berkas perkara tersebut ;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat, telah mengajukan gugatannya tertanggal 12 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Juli 2023 dengan Nomor : 191/Pdt.G/2023/PN.Amb yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Ambon pada Tanggal 11 November 2021 dengan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 8171-KW-11112021-0004.
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XAVIER MATE LIAM SARIWATING** lahir di Ambon pada Tanggal 02 Agustus 2022.
3. Bahwa awalnya perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat serasi, rukun, damai, bahagia dan harmonis, hal ini dibuktikan dengan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan point 2 (dua) diatas.
4. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat mengenal Tergugat dengan kepribadian yang baik, Namun setelah menikah dan menjalani kehidupan rumahtangga, Tergugat berubah dan sering mencari-cari alasan untuk menimbulkan masalah antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sampai usia kandungan Tergugat genap 6 (enam) bulan. Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal dirumah Penggugat (Kayu Putih) setelah Tergugat cekcok dengan orang tua Tergugat.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri dalam perkawinan kemudian menghadapi banyak persoalan dan perbedaan pendapat yang mengakibatkan ketidakcocokan dan ketidakharmonisan dalam berumahtangga.
7. Bahwa pada Bulan September 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai renggang kembali. Pada akhirnya Tanggal 1 November 2022 Tergugat memutuskan untuk kembali tinggal dirumah Tergugat dan tidak pernah kembali lagi di rumah Penggugat.
8. Bahwa kemudian Tergugat menyarankan untuk tinggal bergiliran, yaitu 1 (satu) bulan di Rumah Penggugat (Kayu Putih) dan 1 (satu) bulan di rumah Tergugat (Kadewatan) dan Penggugat menyetujuinya. Awalnya rencana ini berjalan dengan baik, tetapi ketika Penggugat tinggal di rumah Tergugat, Penggugat tidak dihargai oleh Tergugat maupun Orangtua Tergugat. Maka Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah Penggugat karena ketidaknyamanan tersebut.

Halaman 2 dari 29 Putusan No.191/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Tergugat hidup di rumah orangtuanya, Tergugat melarang dan tidak mengizinkan Penggugat, Orangtua dan Keluarga Besar Penggugat untuk menemui Anak dengan alasan yang tidak jelas.
10. Bahwa Tergugat pernah mengirimkan video kepada Penggugat yang berisi Tergugat memberikan air putih kepada Anak yang masih belum genap setahun. Tindakan Tergugat sebagai seorang ibu yang tidak peduli terhadap Kesehatan Anak juga bisa dikategorikan sebagai Kekerasan Terhadap Anak karena menyangkut kewajiban Tergugat sebagai seorang ibu.
11. Bahwa karena Poin 10 (sepuluh) diatas, Penggugat khawatir Hak Anak dan Kebahagiaannya tidak terjamin dengan baik, sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik maupun psikis.
12. Bahwa pada Tanggal 7 November 2022, Ada tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yaitu Tergugat melempar bingkai foto di tubuh Penggugat dan pecahan beling kaca dari bingkai foto tersebut melukai tumit kaki kanan Penggugat yang mengakibatkan luka 10 jahitan.
13. Bahwa Penggugat selama ini tetap memberikan biaya/uang kepada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Anak. Bahkan setelah menikah Tergugat memegang Kartu ATM gaji dari Penggugat. Setelah masalah yang dialami Penggugat dan Tergugat ini, Maka Penggugat pada Tanggal 12 November 2022 mengambil Kartu ATM gaji dari Tergugat tidak lagi memberikan uang dan dengan alasan Tergugat sebagai Istri tidak bisa mengatur keuangan dengan baik (boros) serta Tergugat tidak jujur dalam keuangan kepada Penggugat.
14. Bahwa kira-kira masih pada bulan November 2022 bahkan sampai gugatan Penggugat ini dilayangkan, Tergugat dengan sengaja telah mengambil dan menahan Kartu Keluarga, Akta Perkawinan Catatan Sipil dan Gereja dan Akte Kelahiran Anak di rumah Tergugat dengan alasan untuk mengurus perceraian. Sehingga Penggugat tidak bisa menguraikan Nomor Akte Anak secara jelas. Bahkan ketika Penggugat ingin mengambilnya, Tergugat ingin membarter Surat-surat tersebut dengan hal-hal lain yang Tergugat inginkan.
15. Bahwa bahkan pada sampai bulan Maret 2023 Penggugat masih menafkahi batin terhadap Tergugat sebagai seorang Istri. Namun pada Tanggal 01 April 2023 Tergugat melepaskan cincin perkawinan Tergugat dan Tergugat juga melepas dengan paksa cincin perkawinan dari jari Penggugat dengan alasan untuk dijual/digadaikan, dan Tergugat akan mengurus perceraian. Ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 3 dari 29 Putusan No.191/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada Tanggal 07 Desember 2022, Tergugat melaporkan Kakak Ipar (Kakak Perempuan Kandung Penggugat) di Satreskrim Polestra P Ambon dan P. P. Leasa dengan Nomor Surat: B/1889/XII/2022/Reskrim dugaan Pencemaran Nama Baik. Laporan ini terjadi karena Tergugat dengan Ibu Mertua (Ibu Penggugat) dalam suatu waktu lewat media telepon atau media sosial (*whatsapp*) telah terjadi jawab-menjawab yang kemudian Kakak Penggugat merasa sudah berlebihan, Maka sebagai Anak Kandung dari Ibu Penggugat juga, Kakak Penggugat merasa perlu mengingatkan Tergugat untuk tidak terlalu jauh dengan tindakannya. Tetapi Tergugat tidak menerima atas teguran Kakak Penggugat dan melaporkan di Pihak Kepolisian.
17. Bahwa dalam bulan Desember 2022, Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali telah melapor Penggugat ke Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon tempat di mana Penggugat bekerja dengan alasan Penelantaran Istri.
18. Bahwa pada Tanggal 09 Mei 2023 Tergugat juga melapor Penggugat di Satreskrim Polestra P Ambon dan P. P. Leasa dengan Nomor Surat: B/637/V/2023/Reskrim dengan dugaan melakukan tindak pidana Penelantaran Istri. Laporan ini karena Tergugat merasa tidak diperhatikan lagi karena Penggugat telah mengambil Kartu ATM Gaji dari Tergugat, padahal dengan jelas Tergugat selama ini yang menahan dan memakai Kartu ATM Gaji tersebut, namun karena Tergugat tidak dapat menggunakannya dengan baik sesuai dengan yang Penggugat sebutkan dalam Poin 13 (tigabelas) diatas maka Tergugat menjadikannya sebagai alasan dalam Laporan tersebut.
19. Bahwa selama ini Penggugat telah berupaya mengatasi masalah yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap saja pada prinsip Tergugat dan tidak belajar dari masalah yang selama ini dialami oleh Penggugat dan Tergugat.
20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud.
21. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:
“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Halaman 4 dari 29 Putusan No.191/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dimaksud dalam gugatan point 5 (lima) yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri dalam perkawinan dihadapi dengan banyak persoalan. Yang mengakibatkan ketidakcocokan dan ketidakharmonisan dalam berumah tangga, maka dapat dijadikan dasar sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

22. Bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) dan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"

23. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 55 K/Pdt/1996 Tanggal 8 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang dilihat adalah terhadap perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hal menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, dan tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.

24. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa:

"Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Dalam Pasal 5 disebutkan:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

Halaman 5 dari 29 Putusan No.191/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kekerasan fisik;
- a. Kekerasan psikis;
- b. Kekerasan seksual; atau
- c. Penelantaran rumah tangga

Dalam Pasal 6 disebutkan:

"Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat"

- 25. Bahwa persoalan yang dihadapi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan akan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera.
- 26. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:
"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat".
- 27. Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan point 14 (empat belas) diatas mengajukan Gugatan di tempat tinggal Tergugat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ambon.
- 28. Bahwa dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:
"Batalnya suatu perkawinan hanya dapat di putuskan oleh Pengadilan"
- 29. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 Tanggal 24 April 1975 menyatakan, Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, **kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya**. Dan Ibu juga masih bisa kehilangan hak asuhnya dengan beberapa sebab yaitu:
 - a. Seorang ibu berperilaku buruk;
 - a. Seorang ibu yang masuk ke dalam penjara;
 - b. Seorang ibu tidak bisa menjamin Kesehatan jasmani dan rohani anaknya.Hal mana Tergugat telah menunjukkan perilaku buruk terhadap Anak. Dan menjadikan anak sebagai ancaman untuk mendapatkan hal-hal yang Tergugat inginkan.
- 30. Bahwa terhadap anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Maka

Halaman 6 dari 29 Putusan No.191/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Hak Pemeliharaan terhadap 1 (satu) anak yang bernama **XAVIER MATE LIAM SARIWATING** lahir di Ambon pada tanggal 02 Agustus 2022 ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan diatas, maka pada kesempatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Penggugat ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Ambon Tanggal 11 November 2021 dengan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 8171-KW-11112021-0004 putus/batal karena Perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Ambon supaya dicoret daftar perkawinan tersebut dari buku catatan sipil.
4. Menyatakan Hak Pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama **XAVIER MATE LIAM SARIWATING** lahir di Ambon pada Tanggal 02 Agustus 2022 tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir di wakli kuasanya sedangkan Tergugat diwakili kuasanya Dodi L.K. Sospelisa .SH.MH dan Hendrik Samaleleway.SH ,Advokat dan Pengacara yang berkantor pada Advokat Dodi Sospelisa Low Office & Legal Consultant yang beralamat di jln. Said Perintah , Kel. Ahusein Kec. Srimau Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus nomor 11/SK/DS-LOI/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang di daftarkan padakantor Pengadilan Negeri Ambon dengan nomor 749/2023.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian bagi ke dua belah pihak sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ismae Wael. SH sebagai hakim mediator .

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim mediator tanggal.....upaya tersebut tidak berhasil.

Halaman 7 dari 29 Putusan No.191/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa itu pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat telah menyampaikan jawabannya tanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil dalam gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah Pasangan Suami dan Istri yang telah melangsungkan Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 11 November 2021, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-11112021-0004, tertanggal 15 November 2021.
3. Bahwa benar dari hasil Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XAVIER MATE LIAM SARIWATING, yang lahir di Ambon pada tanggal 02 Agustus 2022 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LU-10082022-0004, tanggal 10 Agustus 2022.
4. Bahwa terhadap dalil Gugatan point 3 dan 4 Penggugat telah menunjukan adanya pertentangan peristiwa sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat, dikatakan demikian karena pada point 3, Penggugat mengakui bahwa awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat serasi, rukun, damai, bahagia dan harmonis, dibuktikan dengan telah lahir seorang anak, kemudian dalam point 4 Penggugat justru menguraikan peristiwa hubungan rumah tangga yang berbeda yakni keadaan setelah menikah Tergugat sering mencari-cari alasan untuk menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Kontradiksi peristiwa yang diuraikan penggugat tersebut telah menunjukan Penggugat sengaja membuat alasan yang tidak benar seolah-olah ingin menyalahkan Tergugat agar Penggugat dapat memenuhi keinginannya untuk pergi meninggalkan Tergugat. Peristiwa yang sebenarnya adalah sikap Penggugatlah yang berubah semenjak menjalani hubungan Perkawinan dengan Tergugat, Penggugat sering mabuk-mabukan sehingga menjadi penyebab terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menganggap Penggugat tidak menghargai Tergugat karena pada saat itu Tergugat sedang dalam keadaan mengandung Anak Terkasih. Untuk itu Dalil Penggugat pada point 4 Gugatannya mesti ditolak.

Halaman 8 dari 29 Putusan No.191/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat Point 5 dalam Gugatannya, karena Kejadian yang sebenarnya adalah setelah Perkawinan Tergugat dan Penggugat sepakat memilih alamat domisili atau tinggal bersama di Rumah Orang Tua Tergugat di Kadewatan, Tanah Tinggi, Kel. Uritetu, Kec. Sirimau – Kota Ambon, kemudian setelah 7 (bulan) tinggal di rumah Orang Tua Tergugat, Penggugat justru yang meminta agar Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Kayu Putih, Desa Soya, Kec. Sirimau, Kota Ambon dan Tergugat menuruti keinginan Penggugat tersebut. Sehingga Tergugat tegaskan tidak ada pertengkaran apapun yang terjadi antara Tergugat dengan Orang Tua Tergugat sama seperti yang dituduhkan oleh Penggugat.
6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Point 6 adalah dalil yang tidak sempurna karena Penggugat tidak menguraikan dalam dalil tersebut tentang peristiwa sebab terjadinya ketidakcocokan dan ketidakharmonisan dalam berumah tangga, sehingga dalil Penggugat ini mesti dikesampingkan.
7. Bahwa uraian dalil Point 7 dan 8 dalam Gugatan mestinya Penggugat menjelaskan secara jujur dan berurutan sehingga tidak terlewatkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Terhadap dalil Penggugat ini Tergugat menanggapi yaitu :
 - Bahwa pada saat Tergugat hamil 7 bulan, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai Tergugat melahirkan anak terkasi pada tanggal 2 Agustus 2022.
 - Setelah Tergugat melahirkan anak terkasi secara caesar (Operasi) Tergugat dan Penggugat kembali tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat, namun keadaan setelah melahirkan Tergugat sendiri yang menjaga dan mengurus anak, tidak dibantu oleh siapapun termasuk Penggugat dan Keluarga Penggugat, Penggugat tidak peduli atau tidak memiliki niat untuk membantu Tergugat mengurus Anak terkasi karena Penggugat setelah bekerja Penggugat lebih memilih bergaul dan mabuk dengan teman-temannya, kondisi ini membuat Tergugat merasa lelah apalagi Tergugat melahirkan secara Operasi Caesar sehingga Tergugat benar-benar membutuhkan proses istirahat untuk memulihkan kondisi kesehatan Tergugat.
 - Keadaan penting ini selalu diabaikan oleh Penggugat yang tidak pernah mau membantu atau mengerti kondisi rumah tangga, sehingga pada akhir bulan Agustus 2022 Tergugat meminta kepada Penggugat untuk kembali tinggal bersama dengan Orang Tua Tergugat dengan tujuan agar Ibu

Halaman 9 dari 29 Putusan No.191/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bisa membantu Tergugat dalam hal mengurus Anak Terkasih dan Tergugat juga dapat beristirahat demi memulihkan kondisi kesehatan Tergugat. Permintaan ini juga menjadi pemicu perselisihan karena Penggugat tidak menginginkan Tergugat untuk tinggal bersama dengan Orang Tua Tergugat, namun karena Tergugat terus meminta maka diperbolehkan oleh Penggugat.

- Bahwa selama tinggal di rumah Orang Tua Tergugat, Penggugat diperlakukan selayaknya anaknya sendiri oleh Orang Tua Tergugat, bahkan Ibu Tergugat selalu menyiapkan makanan Pagi, Siang dan Malam untuk Penggugat dan Tergugat, Ibu Tergugat juga yang menyuci dan menyeterika pakaian milik Penggugat karena pada saat itu Tergugat belum bisa bekerja yang berat sebab ada dalam masa pemulihan setelah melahirkan secara operasi. Bahkan setelah Gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Ambon pun Penggugat masih datang ke rumah Orang Tua Tergugat dan Penggugat diterima secara baik. Dan jika mau dikata secara jujur perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yakni pergi meninggalkan dan menelantarkan Tergugat telah menyinggung perasaan saudara-saudari Tergugat namun Orang Tua Tergugatlah yang selalu berbicara untuk menenangkan dan mendamaikan.

Berdasarkan uraian bantahan diatas maka tuduhan Penggugat sebagaimana yang disebutkan pada point 7 & point 8 adalah dalil fitnah kepada Orang Tua Tergugat sehingga dalil tersebut harus ditolak.

8. Bahwa dalil Point 9 Gugatan Penggugat adalah dalil yang sangat mengada-ngada, tidak masuk di akal jika semasa tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat, Tergugat tidak mengizinkan untuk menemui Anak. Faktanya pada waktu itu Penggugat tinggal bersama Anak, beraktifitas di dalam rumah bersama Anak, tidur bersama Anak, sehingga sangat tidak mungkin jika Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bertemu dengan Anak terkasih, untuk Orang Tua dan Keluarga Penggugat juga tidak pernah dibatasi untuk bertemu dengan Anak dan Cucu mereka. Bahkan pada waktu tanggal 2 Agustus 2023 saat hari Perayaan Ulang Tahun Anak Terkasih, Penggugat dan Ponakan datang di rumah dan di tempat acara ulang tahun di McDonald's – Ambon tidak dilarang ataupun dibatasi oleh Tergugat maupun Orang Tua Tergugat, meskipun Penggugat tidak memberikan uang sedikit pun untuk merayakan Hari Bahagia Anak Terkasih.

Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya dapat mengesampingkan Dalil Gugatan Penggugat yang mengada-ngada ini.

Halaman 10 dari 29 Putusan No.191/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kembali lagi Penggugat menguraikan dalil yang mengada-ngada dalam point 10 dan 11 Gugatannya. Tergugat sebagai Istri dari Penggugat yang berprofesi sebagai Perawat yang bertugas setiap harinya merawat kesehatan hidup setiap orang dan khususnya terhadap kehidupan dan kesehatan Anak Kandung dari Tergugat telah Tergugat urus sejak dari dalam kandungan, lahir sampai dengan saat ini Anak Terkasih yang lahir dari Rahim Kandungan Tergugat sudah berusia 1 Tahun 1 bulan, tidak pernah ada masalah kesehatan apapun ataupun pertumbuhan yang serius. Bukan seperti Penggugat yang dalam hidupnya tidak mempedulikan pertumbuhan dan kesehatan Anak Terkasih, Vidio yang disebutkan Penggugat tersebut adalah bentuk teguran Tergugat kepada Penggugat yang tidak bertanggungjawab karena setelah pergi meninggalkan Tergugat dan Anak Terkasih dari Bulan November 2022 dan tidak lagi memberikan nafkah mesti Tergugat Laporkan kepada Atasan Penggugat di Kantornya barulah kemudian Penggugat memberikan Susu beberapa Kaleng kepada Anaknya, padahal Penggugat sebagai Suami dan Ayah mestinya berkewajiban untuk memberikan nafkah. Penggugat jangan memutar balikan fakta yang sebenarnya bahkan mengkait-kaitkan dengan Kekerasan Terhadap Anak, apalagi dalil point 11 yang sebenarnya diibaratkan jauh panggang dari pada api dan alasan yang tidak benar. (Soal Penggugat tidak menafkahi sudah diakui sendiri oleh Penggugat pada point 13 Gugatannya).
10. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat Point 12, pada point ini perlu Tergugat sampaikan kejadian yang sebenarnya terjadi yaitu berawal terjadi pertengkaran / Perselisihan yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat yang disebabkan karena Penggugat hendak pergi untuk melakukan pengecatan pada rumah Orang Tua Penggugat di Kayu Putih, akan tetapi ternyata Penggugat pergi mabuk-mabukan dengan teman-teman Penggugat, setelah Penggugat pulang dalam keadaan mabuk kemudian Tergugat memarahi Penggugat namun justru Penggugatlah yang melakukan tindakan kekerasan kepada Tergugat dengan cara menjambak rambut Tergugat dan membuat Tergugat tersandar di dinding yang menyebabkan bingkai foto terjatuh pecah dan pecahan kaca dari bingkai foto tersebut mengenai kaki Penggugat yang menyebabkan kaki Penggugat mengalami luka sobekan, setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat kembali dalam keadaan seperti biasanya dan bahkan Tergugat masih mengantarkan Penggugat ke Rumah Sakit Siloam Ambon untuk melakukan pengobatan terhadap luka sobek pada kaki yang dialami oleh Penggugat.

Halaman 11 dari 29 Putusan No.191/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat Point 13, Tergugat ingin tegaskan bahwa berdasarkan *Peraturan Pemerintah Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil* Pasal (1) dan (2), Penggugat sebagai Suami memiliki kewajiban untuk memberikah nafkah kepada Istri dan Anak. Setiap bulan total Gaji Pendapatan Penggugat berjumlah Rp. 6.600.000,- (*Enam juta enam ratus ribu rupiah*), bahwa dalam pembiayaan Kebutuhan Rumah Tangga setiap bulannya terkadang Pendapatan Penggugat tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup Rumah Tangga dan sering kali Gaji Tergugat pun ditambahkan untuk memenuhi Kebutuhan Hidup, akan tetapi secara prinsip Tergugat tidak mempersoalkannya namun Penggugat dalam Gugatannya menyampaikan tuduhan yang tidak benar kepada Tergugat maka dalam Jawaban Gugatan ini penting untuk Tergugat membantahnya yakni :

Perlu Tergugat jelaskan biaya pengeluaran setelah Menikah yakni yang pertama : Uang Perpuluhan untuk Gereja Rp. 600.000,- (*Enam ratus ribu rupiah*), yang kedua : setelah menikah Tergugat dalam keadaan Mengandung Anak Terkasih yang setiap bulannya dibutuhkan biaya makanan dan minum Rp. 2.000.000,- (*Dua juta rupiah*) biaya Dokter, Obat-obatan dan Vitamin Kandungan Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), yang ketiga : Setiap bulannya Gaji Penggugat dipotong Rp. 2.066.000,- (*Dua juta enam puluh enam ribu rupiah*) untuk pembayaran kredit di Bank BNI karena Penggugat pernah mengambil Kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (*Seratus lima puluh juta rupiah*) untuk biaya Resepsi Pernikahan. yang keempat : Sebagai Istri dari Penggugat wajib mengikuti Arisan Pipas LPKA dan daerah / wilayah setiap bulan Rp. 300.000,- (*Tiga ratus ribu rupiah*). yang kelima : Kebutuhan Bayar Listrik, Air, Transportasi, dsb Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*).

Total Pengeluaran Kebutuhan Pokok yaitu sebesar Rp. 6.966.000,- (*Enam juta Sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah*) Total pengeluaran diatas belum lagi ditambahkan dengan Biaya Pembelian Motor Milik Penggugat pada bulan Juni 2022 yang dimana pembeliannya dibeli dengan menggunakan uang dari Orang Tua Penggugat namun setiap bulannya Penggugat harus membayar Angsuran sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) kepada Orang Tua Penggugat sampai lunas. Terhadap hal ini awalnya tidak disetujui oleh Tergugat karena menurut hemat Tergugat kondisi pada saat itu Tergugat sedang Hamil 7 Bulan sehingga membutuhkan Uang untuk biaya persalinan serta kebutuhan kelahiran Bayi namun Penggugat tidak mepedulikan kondisi tersebut dan memaksakan agar harus membeli Motor Yamaha N-Max.

Halaman 12 dari 29 Putusan No.191/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian juga setelah Anak Terkasih lahir tentunya membutuhkan biaya yang lebih banyak lagi untuk kebutuhan Anak, oleh karenanya Tergugat menyadari bahwa dalam kehidupan rumah tangga ini mesti saling melengkapi sehingga Gaji Tergugat pun digunakan untuk membantu membiayai kebutuhan kehidupan rumah tangga. (Vide : Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Selama ini Tergugat telah berupaya mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. (Vide : Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Tuduhan Penggugat tersebut adalah bentuk fitnah yang keji kepada Tergugat, untuk itu dalil Penggugat pada point 13 haruslah ditolak.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat Point 14 (empat belas), karena sudah sejak dari awal Perkawinan, Tergugat sebagai Istri yang mempunyai tanggungjawab untuk menjaga dan menyimpan berkas / dokumen penting, justru Penggugat sendiri yang ingin mengambilnya untuk kepentingan menceraikan Tergugat, Tergugat tidak berkenan jika kepentingan Penggugat seperti itu karena Tergugat menganggap Penggugat tidak bijaksana sebagai seorang Suami, karena sebenarnya permasalahan yang terjadi adalah permasalahan sederhana yang dapat diselesaikan jika Penggugat bijaksana sebagai seorang Suami. Untuk itu terhadap apa yang dituduhkan oleh Penggugat pada point 14 Gugatannya adalah tidak benar dan harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*.
13. Bahwa dalam dalil Point 15 Surat Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat melepas cincin perkawinan Tergugat dan Penggugat untuk dijual atau digadaikan, dan Tergugat akan mengurus proses perceraian adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada. Dalam kenyataannya Penggugat mengambil ATM Gaji dari Tergugat dan pergi meninggalkan Tergugat dan Anak terkasih sejak bulan November 2022, Penggugat pergi tanpa alasan atau sebab yang jelas, setelah itu Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat dan Anak terkasih, sehingga pada bulan Desember 2022 Tergugat melaporkan Penggugat kepada Atasannya di Kantor LPKA Kelas II Ambon dengan alasan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Anak serta tidak lagi menafkahi, kemudian Penggugat mendapatkan teguran setelah itu baru kemudian Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk membawa Susu 4 Kaleng kepada Anak Terkasih dan tidak memberikan uang nafkah kepada Tergugat, selanjutnya pada Bulan Januari 2023 Penggugat juga hanya membawa Susu kepada Anak dan tidak memberikan uang kepada Tergugat, kemudian pada bulan Februari 2023 Penggugat tidak memberikan apapun kepada Tergugat

Halaman 13 dari 29 Putusan No.191/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak terkasih karena Alasan Penggugat tidak ada uang. Keadaan ini membuat Tergugat jengkel dan kecewa dengan perilaku Penggugat yang tidak bertanggungjawab menelantarkan Tergugat dan Anak, kemudian sampai pada suatu waktu Tergugat dan Penggugat bertemu kemudian terjadi perselisihan yang pada ujungnya Tergugat kecewa dengan perbuatan Penggugat dan Tergugat membuka cincin kawin karena Penggugat ingin menceraikan Tergugat, dan untuk cincin perkawinan tersebut Tergugat masih menyimpannya sampai sekarang.

14. Bahwa terhadap dalil Point 16 (enam belas) Gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan bahwa benar Tergugat pernah melaporkan Kakak Perempuan Penggugat di Polresta P. Ambon & P. P. Lease. Peristiwa ini bermula sejak ketika Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kemudian beberapa hari selanjutnya Tergugat menerima pesan WhatsApp dari Kakak Laki-laki Penggugat yang bertuliskan "Ale Hebat", kemudian Tergugat membalasnya secara santun dengan menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berumahtangga sehingga izinkan Penggugat dan Tergugat menyelesaikannya sendiri dulu, setelah itu pun Ibu Penggugat menelepon Tergugat dan memarahi Tergugat karena merespon pesan Kakak Laki-laki Penggugat, Tergugat pun menanggapi secara santun kepada Ibu Penggugat bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat jangan dicampuri oleh Kakak laki-laki Penggugat karena telah mengirimkan pesan yang Tergugat nilai tidak sopan. Dari peristiwa ini kemudian Kakak Perempuan Penggugat mengirimkan beberapa pesan dituduhkan kepada Tergugat dan sangat menghina harkat dan martabat Tergugat bahkan sampai Tergugat dituduh sebagai "Lonte". Tuduhan tersebut sangat menyakiti hati dari Tergugat sehingga membuat Tergugat harus melaporkan Kakak Perempuan Kandung Penggugat di Pihak Polresta P. Ambon & P. P. Lease. Atas laporan Tergugat tersebut Pihak Kepolisian telah memanggil, memeriksa serta mengkonfrontir Tergugat dan Kakak Perempuan Penggugat, hasilnya Kakak Perempuan Penggugat mengakui kesalahannya yang telah menghina dan menfitnah Tergugat dan telah meminta maaf kepada Tergugat serta membuat Surat Pernyataan untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.

15. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat Point 17 dan 18, karena berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Dalam kenyataannya Penggugat sebagai seorang Suami

Halaman 14 dari 29 Putusan No.191/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pergi meninggalkan Tergugat pada Bulan November 2022 tidak bertindak melindungi dan juga tidak bertanggungjawab memberikan nafkah untuk keperluan hidup Tergugat sebagai seorang Istri.

16. Bahwa point 19 dan 20 Dalil Gugatan Penggugat mesti Tergugat bantah dengan tegas karena secara jujur harus dikatakan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya masih bisa diselesaikan apabila Penggugat sebagai seorang Suami bersikap dewasa dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan. Setiap masalah yang terjadi pun hanya sebatas perselisihan biasa yang masih bisa diatasi dengan melibatkan orang tua sebagai Juru Damai, bahkan jika mau dikatakan keseluruhan uraian dalil Gugatan Penggugat sebenarnya tidak ditemukan adanya masalah yang berat sehingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi. Tergugat sebagai orang yang beriman percaya bahwa yang dapat memisahkan Ikatan Pernikahan hanyalah Tuhan Yang Maha Kuasa, namun sikap Penggugatlah yang ingin pergi meninggalkan Tergugat dan Anak terkasih, Tergugat pun tidak yakin hanya dengan alasan-alasan yang diuraikan di dalam Gugatan Penggugat berkeinginan menceraikan Tergugat, Tergugat juga merasa Penggugat telah menginginkan Wanita Idaman Lain (WIL) dan akan Tergugat buktikan di dalam persidangan. Pada akhirnya Tergugat sebagai seorang Istri hanya bisa berdoa dan menyerahkan semua persoalan rumah tangga ini kepada Tuhan Yang Tergugat Imani dan kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini.
17. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

Kemudian dengan mengingat Penggugat memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon, maka berdasarkan pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri

Halaman 15 dari 29 Putusan No.191/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, *menyebutkan :*

Ayat (1)

Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.

Ayat (2)

Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (1), & (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka menjadi hal yang wajib kepada Penggugat yang mengkehendaki Perceraian dengan Tergugat dan dalam status pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor LPKA Kelas II Ambon untuk menyerahkan sebagian gajinya yaitu 1/3 dari total gajinya kepada bekas istrinya dan 1/3 dari total gajinya kepada Anaknya untuk menunjang kehidupan mereka, *sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 PP No 10 Tahun 1983.*

Bahwa meskipun dalam ketentuan yang disebutkan di atas memerintahkan kepada Penggugat agar wajib memberikan salah satunya juga kepada Tergugat sebagai Istri, namun Tergugat lebih menekankan agar bagian milik bekas istri tersebut baiknya diberikan saja kepada Anak dalam kepentingan menunjang segala kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup Anak terkasih, karena sekalipun status dari hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian di Pengadilan namun Anak harus tetap diperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya dan pendidikan sampai dengan mereka Dewasa nantinya.

Adapun biaya kebutuhan hidup Anak setiap bulan :

- Susu Morinaga Platinum, 1 Bulan 6 Kaleng x @Rp. 279.000,- (Harga satuan) = Rp. 1.677.000,- (*Satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*)
- Pampers Mamipoko, 1 bulan 6 Dos x @Rp. 92.000,- (Harga satuan) = Rp. 552.000,- (*Lima ratus lima puluh dua ribu rupiah*)

Halaman 16 dari 29 Putusan No.191/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebutuhan makanan anak Mpasi selama 1 (satu) bulan Rp. 1.500.000,-
(*Satu juta lima ratus ribu rupiah*)

Jumlah keseluruhan kebutuhan hidup Anak yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 3.729.000,- (*Tiga juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah*)

Keseluruhan Gaji Penggugat yang Tergugat ketahui yaitu berjumlah Rp. 6.600.000,- jika dipotong 1/3 Rp. 2.200.000,- untuk Tergugat dan 1/3 Rp. 2.200.000,- untuk Anak, maka dibulatkan kebawah jumlah uang dari Gaji Penggugat yang harus diberikan setiap bulan kepada Tergugat untuk membiayai Anak yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (*Empat juta rupiah*)

Bahwa Tergugat menenankan bahwa terhadap biaya yang diperuntukan kepada Tergugat yakni 1/3 dari Gaji Penggugat tersebut, semuanya diberikan sepenuhnya untuk kebutuhan hidup Anak Terkasih.

18. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya." Yang Penggugat dalilkan pada point 29 Gugatan tentunya Tergugat tidak memenuhi kualifikasi yang disebutkan dalam pertimbangan Yurisprudensi tersebut, karena sejak Anak Terkasih lahir dari Rahim Tergugat, Tergugat dan Orang Tua Tergugatlah yang merawatnya dengan penuh cinta dan kasih sayang, Tergugat sebagai seorang Ibu Kandung memiliki kedekatan dan perasaan yang dalam dengan Anak yang Tergugat lahirkan, sehingga terhadap Anak XAVIER MATE LIAM SARIWATING yang masih berusia 1 Tahun masih dibawah umur kiranya Hak Pengasuhannya ada pada Tergugat sebagai seorang Ibu Kandung harus diutamakan.

Adapun beberapa Yurisprudensi yang dijadikan dasar bahwa Anak yang dibawah Umur Hak Pengasuhannya jatuh pada Ibu Kandungnya.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa : "...Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.."
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 pada pokoknya menegaskan "...Dalam hal terjadi perceraian, maka anak- anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya..".

Halaman 17 dari 29 Putusan No.191/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahkamah Agung RI. No. 239 K/SIP/1990 tanggal 24 April 1990 pada pokoknya menegaskan “..Dalam hal terjadi perceraian anak –anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya..”
- Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Amb, tertanggal 13 Mei 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), yang menegaskan “Sebaiknya anak yang masih dibawah umur berada dibawah Hak Asuh Ibu Kandung selaku orang yang terdekat dengan Anak tersebut, Namun kepada Ayah diberikan Hak Pula untuk ikut memelihara dan membesarkan anak-anak karena kewajiban itu melekat pada suami istri walaupun telah bercerai.”

19. Bahwa selanjutnya dalil point 30 Gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikesampingkan atau ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, karena sejak anak lahir Penggugat tidak mempedulikan Anak Terkasih, Tergugat dan Orang Tua Tergugatlah yang menjaga dan mengurus Anak Terkasih, Penggugat sebagai Suami dan Ayah sangat tidak bertanggungjawab, Penggugat Pergi Meninggalkan Tergugat dan Anak, Penggugat tidak punya niat menafkahi Anak, Penggugat memberikan nafkah kepada Anak setelah Tergugat melaporkannya kepada Atasannya dikantor dan juga kepada Pihak Kepolisian baru kemudian Penggugat memberikan Nafkah kepada Anak berupa Susu, selama Tergugat dan Penggugat berpisah kebutuhan lain Anak dibiayai oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak berhak untuk mendapatkan Hak Pengasuhan kepada Anak XAVIER MATE LIAM SARIWATING.

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang melanglangsungkan Perkawinan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-11112021-0004, tertanggal 15 November 2021, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Pengasuhan atas Anak dari Tergugat dan Penggugat yang bernama XAVIER MATE LIAM SARIWATING yang masih di bawah umur berada dalam pengasuhan Tergugat;

Halaman 18 dari 29 Putusan No.191/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum dan Memerintahkan Penggugat untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada Anak XAVIER MATE LIAM SARIWATING dari Gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya kepada Tergugat sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai Putusan Resmi ke Bendahara Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Kota Ambon agar setiap bulan pada saat penerimaan gaji Penggugat dapat langsung diberikan Biaya Pemeliharaan Anak kepada Tergugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis pada tanggal 5 Oktober 2023 dan Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis pada tanggal 12 Oktober 2023.

Menimbang, untuk menguatkan gugatannya penggugat telah menyampaikan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 8171020103860005 atas nama Simon Hendrik Sariwating, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-11112021-0004 tanggal 11 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Ambon, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Anak Xavier Mate Liam Sariwating Nomor 8171-LU-10082022-0004 tanggal 02 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Ambon, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8171021511210010, diberi tanda P-4;
5. Foto bukti kekerasan yang dilakukan Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Permintaan Keterangan Nomor B/1889/XII/2022/Rekrim Dugaan Pencemaran Nama Baik oleh Kepala Satreskrim Polresta P. Ambon dan P.P Lease Mido Johannes Manik, S.I.K tanggal 07 Desember 2022 kepada Kakak Penggugat Anelci Sariwating, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Permintaan Keterangan Nomor B/637/V/2023/Rekrim oleh Kepala Satreskrim Polresta P. Ambon dan P.P Lease Beni Kurniawan, SH S.I.K MA tanggal 09 Mei 2023 kepada Penggugat, diberi tanda P-7;

Halaman 19 dari 29 Putusan No.191/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian Nomor W.28.PAS.PAS.16-KP.08.01-396 yang ditandatangani secara Elektronik oleh Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Taufik Rachman, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Daftar Gaji Pegawai Golongan II LPKA Ambon Provinsi Maluku LPKA Kelas II Ambon, Satker / Gaji Nomor : 352613 / 000158, Oktober 2023, diberi tanda P-9;
10. Foto hasil percakapan Penggugat dengan Tergugat melalui Whatsapp, diberi tanda P-10;
11. Foto hasil percakapan Penggugat dengan Tergugat melalui Whatsapp, diberi tanda P-11;
12. Foto hasil percakapan Tergugat dengan Admin Group Pegawai LPKA Kelas II Ambon melalui Whatsapp, diberi tanda P-12;
13. Foto hasil percakapan Tergugat dengan teman Penggugat melalui Messenger Facebook, diberi tanda P-13;
14. Foto hasil percakapan Tergugat dengan teman Penggugat melalui Messenger Facebook, diberi tanda P-14;
15. Video tentang Tergugat Memberikan Air Putih kepada Anak Terkasih, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, P-12,

P-13, P-14 dan P-15 adalah bukti surat fotokopy tanpa diperlihatkan aslinya.

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, juga mengajukan saksi yang dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **YOHANA LEIMENA,**

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saya yang ke empat menikah dengan Friska Pralyn Lopulalan.
- Bahwa mereka menikah tanggal 11 November 2021
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak laki-laki yang bernama Xavier Mate Sariwating.
- Bahwa Awal perkawinan mereka baik-baik saja dari belakang baru ada masalah karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami.
- Bahwa Sekarang Tergugat tinggal dengan orang tuanya, saat mereka menikah tinggal dengan orang tua Tergugat setelah Tergugat hamil 6 bulan mereka tinggal di Kayu Putih sampai Tergugat melahirkan bulan Agustus 2022, bulan September mereka tinggal di Rumah Tergugat dan bulan Oktober mereka tinggal di Kayu Putih.

Halaman 20 dari 29 Putusan No.191/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama mereka tinggal di rumah Tergugat bulan November 2023 saya hanya satu kali bertemu dengan cucu saya.
- Bahwa Mereka tinggal tinggal di Kayu Putih sampai Tergugat melahirkan.
- Bahwa Sebagai orang tua selalu ingin yang terbaik untuk anak-anaknya, waktu mereka menikah orang tua Tergugat bilang bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kadewatan karena di rumah Kadewatan tidak ada orang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkelahi lalu kaki Penggugat kena pecahan kaca lalu Penggugat pulang ke rumah di Kayu Putih.
- Bahwa Penggugat biasa minum sopi tidak sampai mabuk.
- Bahwa Mereka sudah tidak tinggal bersama sejak bulan November 2022;
- Bahwa Penggugat turun antar keperluan anaknya seperti susu dan pempers.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi di dalam kesimpulan.

2. Saksi **ANELCI SARIWATING**

- Bahwa saya melihat kondisi adik saya awalnya tinggal di rumah Tergugat ada masalahna naik di Kayu Putih, kalau adik saya ada masalah dalam rumah tangganya tidak pernah cerita kepada saya dalam keadaan bagaimana baru saya mencari tahu saya menemukan rumah tangga mereka seperti orang main sandiwara.
- Bahwa anak mereka dalam pengawasan ibu kandungnya (Tergugat)
- Bahwa Yang menjadi masalah terkait dengan saya Tergugat sampai dilaporkan di Polisi karena Tergugat mencaci maki orang tua saya (Ibu saya) ketika Tergugat sementara melakukan hubungan telepon Ibu saya tanya itu telepon siapa, Tergugat langsung berkelahi dengan Ibu saya, saya sebagai anak karena emosi saya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Tergugat dan Tergugat pakai sebagai alat untuk melaporkan saya di Polisi padahal tindakan yang saya lakukan hanya membela Ibu saya.
- Bahwa Yang menjadi masalah dalam rumah tangga mereka adalah keuangan, apabila keuangan mereka stabil rumah tangga mereka aman-aman saja akan tetapi kalau keuangan mereka menipis maka terjadi hal-hal yang tidak di inginkan sampai terjadi kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat bekerja di Rumah Sakit Siloam sebagai Suster
- Bahwa Tergugat bertengkar dengan mama Penggugat Saya dengar sendiri, Tergugat bilang mama ini hidup busuk, mama culas, hidup tidak bagus kata-kata itu yang dikeluarkan Tergugat terhadap Ibu saya.

Halaman 21 dari 29 Putusan No.191/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untukhal tersebut Tergugat buatkan surat pernyataan permintaan maaf.
- Bahwa Yang saya tahu Tergugat adalah seorang Suster pasti proses pedampingan terhadap anaknya baik namun faktanya botol susu Tergugat isi air putih lalu kasih minum anaknya, anak dibatasi ruang geraknya tinggal dalam rumah saja sehingga pertumbuhan anak tidak normal sudah usia 1 tahun belum bisa jalan.
- Bahwa mereka cekcok masalah keuangan sampai Tergugat pernah melaporkan Penggugat di Kantor Lapas Anak tempat Penggugat bekerja..

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi di dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Akte Perkawinan Nomor 8171-KW-11112021-0004 atas nama Simon Hendrik dan Friska Fralyn Lopulalan tanggal 11 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LU-10082022-0004 atas nama Xavier Mate Liam Sariwating tanggal 02 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 8171021511210010 tanggal 10 Agustus 2022 atas nama Kepala Keluarga Hendrik Sariwating, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W.28-87.KP.03.02 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Daftar Gaji Pokok milik Penggugat yang statusnya sebagai Golongan II LPKA Kelas II Ambon Provinsi Maluku, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy AcreenShot Percakapan pada aplikasi Sosial Media Messengger, diberi tanda T-6;
7. Foto Chat WhatsApp antara Kakak Perempuan Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda T-6;
8. Fotocopy Laporan Pengaduan dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang dilaporkan Tergugat kepada Kakak Perempuan Penggugat, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Laporan Dugaan Tindak Pidana Penelantaran Isteri dan Anak, diberi tanda T-9;
10. Foto Chat WhatsApp antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda T-10;

Halaman 22 dari 29 Putusan No.191/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Vidio, diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4 dan T-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di ambil keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **MARLYN FIOLETTE LOPULALAN,**

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dengan orang tua Tergugat di Kadewatan mereka tinggal dengan saya Ibu dari Tergugat.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Xavier Mate Liam Sariwating.
- Bahwa Sekarang mereka sudah pisah masalahnya di bulan November 2022, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kayu Putih, tanggal 7 November 2022 anak saya naik ke Kayu Putih tiba-tiba ada vidio yang masuk ke Tergugat punya Handphone Penggugat ada sementara minum dengan temannya malamnya Penggugat turun di rumah Tergugat dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Susu dan pempers ditanggung oleh Penggugat sedangkan untuk makan hari-hari saya sebagai orang tua Tergugat yang tanggung.
- Bahwa mereka tinggal di rumah saya sampai usia kandungan Tergugat 7 bulan lalu mereka pindah ke Kayu Putih di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat kerja di Hukum dan Ham, sedangkan Tergugat kerja di Rumah Sakit Siloam sebagai Perawat.
- Bahwa Mereka kembali tinggal dengan saya di Kadewatan setelah Tergugat melahirkan
- Bahwa Penggugat kasih tinggal Tergugat bulan November 2022 sekali-kali baru Penggugat turun sedangkan Tergugat tidak pernah naik ke Kayu Putih.
- Bahwa Penggugat pernah pulang mabuk saya tidak melihat mereka bertengkar seperti apa terus Tergugat berteriak lalu saya naik ke kamar mereka dan saya melihat Penggugat menjambak Tergugat punya rambut lalu Penggugat dorong Tergugat ke dinding, kamar dinding terbuat dari tripleks lalu foto di dinding jatuh diatas tempat tidur lalu Penggugat naik injak foto lalu kakinya luka kena kaca foto.
- Bahwa Penggugat bilang ma beta yang salah, dari kecil saya tidak pernah lihat darah yang banyak saat itu saya langsung pingsan tapi tidak lama ketika saya sadar Penggugat dan Tergugat sementara bersihkan kamar lalu

Halaman 23 dari 29 Putusan No.191/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat pergi kerja waktu sampai ditempat kerja Penggugat telepon Tergugat bilang bahwa Penggugat pusing lalu Tergugat suruh pulang tapi di rumah alat-alat medis tidak lengkap sehingga Tergugat membawa Penggugat ke Rumah Sakit Siloam untuk mengobati kaki Penggugat yang luka.

- Bahwa Nafkah anak Penggugat kasih barang berupa susu dan pempers setiap bulan.
- Bahwa Setahu saya tidak cukup Penggugat kasih susu setiap bulan 2 (dua) kaleng sedangkan anak mereka minum susu setiap bulan 5 sampai 6 kaleng selebihnya ditanggung Tergugat begitu juga dengan pempers.
- Anak mereka tinggal dengan Tergugat dan saya, apabila Tergugat pergi bekerja saya sebagai orang tua dari Tergugat mengurus anak mereka setelah Tergugat pulang bekerja, Tergugat mengurus anaknya.
- Bahwa Tergugat mengurus anaknya dengan baik.
- Bahwa Anak minum air putih sejak anak sudah makan umur 6 (enam) bulan sampai sekarang anak suka minum air putih.
- Bahwa Saya sebagai orang tua pernah bicara kepada mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dengan baik-baik.
- Bahwa Kakak kandung Penggugat WA anak saya lalu anak saya minta saya baca, kakak Penggugat menfitnah anak saya lonte, perempuan tidak baik.
- Bahwa Tergugat tidak mau naik ke rumah Penggugat karena Tergugat di usir oleh orang tua Penggugat 2 (dua) kali lalu Papa Penggugat naik ke Kayu Putih ambil Tergugat.
- Bahwa Anak mereka tinggal di Kadewatan sejak bulan September 2022.

2. Saksi **MANUELA PATTY**,

- Bahwa mereka menikah tanggal 11 November 2021 di Gereja Lasarus Kayu Putih.
- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal dengan orang tua Tergugat di Kadewatan mereka tinggal dengan saya Ibu dari Tergugat.
- Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Xavier Mate Liam Sariwating.
- Bahwa Sekarang mereka sudah pisah masalahnya di bulan November 2022, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kayu Putih tanggal 7 November 2022 anak saya naik ke Kayu Putih tiba-tiba ada video yang masuk ke Tergugat punya Handphone Penggugat ada sementara minum dengan temannya malamnya Penggugat turun di rumah Tergugat dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 24 dari 29 Putusan No.191/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Susu dan pempers ditanggung oleh Penggugat sedangkan untuk makan hari-hari saya sebagai orang tua Tergugat yang tanggung.
- Bahwa Penggugat kasih tinggal Tergugat sejak bulan November 2022 tapi Penggugat masih datang ke rumah Tergugat.
- Bahwa Sejak Penggugat pergi Penggugat tidak menafkahi Tergugat lagi.
- Bahwa saya tahu Penggugat ada kredit sebelum menikah, angsuran kredit di potong dari gaji Penggugat setiap bulan.
- Bahwa Saya tahu, setelah Tergugat lapor baru Penggugat menafkahi anaknya dengan memberikan susu dan pempers setiap bulan.
- Bahwa Tergugat tidak mau naik ke rumah Penggugat karena Tergugat di usir oleh orang tua Penggugat 2 (dua) kali lalu Papa Penggugat naik ke Kayu Putih ambil Tergugat.
- Anak mereka tinggal di Kadewatan sejak bulan September 2022.

Menimbang, bahwa para pihak baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan acara pembuktian telah cukup dan tidak mengajukan kesimpulan oleh karena itu para pihak mohon agar perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dipersidangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap semuanya secara integratif telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Pencatatan Sipil Ambon tanggal 11 November 2021 pada mulanya berlangsung bahagia terlebih dengan hadirnya seorang anak yang bernama Xavier Mate Liam Sariwating tetapi kemudian seiring berjalannya waktu Tergugat berubah dan sering mencari-cari alasan yang menimbulkan masalah antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selama ini Penggugat telah berupaya mengatasi masalah yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tetap saja pada prinsip Tergugat dan tidak belajar dari masalah yang selama ini di alami oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan bahwa memang perkawinan Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi permasalahan karena ketidakcocokkan dan tidak mungkin rumah tangga dipertahankan tetapi Tergugat meminta supaya anak yang masih dibawah umur berada dalam asuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat meminta tanggung jawab dari Tergugat untuk membiayai anak mereka..

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 1983 yang terdaftar dalam Petikan Akta Perkawinan No.Empat Ratus Enam Puluh satu / 1983, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil di Ambon tertanggal 11 November 2021 dengan nomor akte pencatatan Sipil : 8171-KW-1111 2021-0004, dinyatakan putus karena perceraian karena tujuan Perkawinan sebagaimana yang di amanatkan dalam UU No 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa syarat formil gugatan Penggugat oleh karena Penggugat berdasarkan identitasnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang harus mendapatkan izin dari atasannya sebelum mengajukan gugatan perceraian di pengadilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Penggugat telah mendapatkan izin dari Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, selaku atasan Penggugat, untuk mengajukan gugatan cerai ini, sehingga secara formil gugatan perceraian ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri hal mana disampaikan Penggugat dalam bukti surat (P.1 , P-4, P-9) yang mana surat bukti yang sama juga di ajukan oleh pihak (T-1 dan T-2) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi baik saksi yang di hadirkan oleh Penggugat maupun pihak Tergugat.
- Bahwa benar awalnya rumah tangga mereka hidup bahagia.
- Bahwa benar didalam perkawinan mereka mempunyai 1 (satu) orang anak kandung sebagaimana dalam surat bukti (P-3) dan (T-2) yang bernama Xavier Mate Liam Sariwating.
- Bahwa benar anantara Penggugat dan Tergugat ada saling mencurigai tentang perselingkuhan salah satu pihak yang di buktikan oleh Penggugat dalam percakapan Whatsapp dan rekaman Vidio tentang percakapan

Halaman 26 dari 29 Putusan No.191/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan sebagaimana tertuang dalam surat bukti (P-10 s/d P-14). Dan surat T-6.

- Bahwa benar ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat juga mengakibatkan saling melapor antara pihak Pihak berperkara dengan keluarga yang adalah bagian yang tidak terpisahkan di dalam rumah tangga .
- Bahwa benar antara Penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi.
- Bahwa benar antara suami (Penggugat) dan istri (Tergugat) tidak pernah hidup rukun dan selalu bertengkar dan sekcok terus menerus sebagaimana keterangan ke dua orang saksi di persidangan.
- Bahwa benar anak Xavier Mate Liam Sariwating yang adalah anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sekarang adalah anak di bawah umur dan sekarang tinggal bersama Tergugat.

Menimbang, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun dan selalu cekcok terus menerus dan Tergugat meninggalkan Penggugat sebagaimana tertuang dalam bukti surat maupun para saksi di persidangan maka gugatan cerai tersebut oleh Hakim patut dikabulkan oleh karena sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa hal mana menurut pertimbangan majelis hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidaklah tercapai, oleh karena itu berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat maupun keterangan saksi adalah beralasan hukum untuk mengabulkan dalil gugatan Penggugat untuk terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi dan haruslah dinyatakan putus oleh perceraian maka terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Xavier Mate Liam Sariwating Vide bukti surat P-3 , bukti surat T-2, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dari surat bukti tersebut di atas anak Penggugat dan Tergugat adalah tegolong anak yang masih di bawa umur yang mana dalam kehidupan kesehariannya adalah sangat membutuhkan perhatian dari seorang ibu dalam hal ini adalah Tergugat maka Majelis berpendapat bahwa hak asuh terhadap anak tersebut tetap di bawah asuhan Tergugat dengan tidak membatasi Penggugat sebagai ayah biologis untuk berkomunikasi dan turut memperhatikan pertumbuhan demi kepentingan kesejahteraan anak mereka.

Halaman 27 dari 29 Putusan No.191/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam UU No1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (b) Menyatakan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan anak itu. bila mana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.239 K/1990 tertanggal 24 April 1990, maka kepada Penggugat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus di berikan hak pemeliharaan anak dengan membebaskan Penggugat untuk memberikan biaya penghidupan kepada anak terkasih sampai anak itu menjadi dewasa yang menurut rasa keadilan berdasarkan ketentuan perundangan adalah sebesar 1/3 dari gaji pokok Penggugat.

Bahwa berdasarkan surat bukti T-5 , gaji pokok Penggugat adalah sebesar Rp. 2.472.100,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah, maka 1/3 dari gaji pokok tersebut adalah Rp. 824.000,00 (delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) haruslah di berikan oleh Penggugat sebagai bapak biologis untuk menghidupi anak mereka yang ada dalam asuhan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah di kabulkan untuk sebahagian.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian maka kepada Panitera pengadilan Negeri Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kodya Ambon untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa karena ternyata gugatan penggugat dikabulkan sebahagian maka tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan pasal 149 Rbg, Pasal 39 (2) UU Nomor : I Tahun 1974, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini .

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Ambon Tanggal 11 November 2021 dengan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 8171-KW-11112021-0004 putus/batal demi hukum.
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada kantor Catatan Sipil Ambon supaya di coret daftar perkawinan tersebut dari buku catatan Sipil.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh kami MARTHA MAITIMU .SH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh HELMIN SOMALAY, SH.MH dan LUTFI ALZAGLADI, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Halijah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HELMIN SOMALAY, SH.MH

MARTHA MAITIMU, S.H.

LUTFI ALZAGLADI, SH

Panitera Pengganti,

HALIJAH, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya pemberkasan/ATK | Rp 100.000,- |
| 3. Panggilan | Rp 108.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 10.000,- |
| 5. Meterai | Rp 10.000,- |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,- |

Jumlah Rp.268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 29 dari 29 Putusan No.191/Pdt.G/2023/PN Amb